



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN,

DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
6. Kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Umum;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Program dan Informasi.
- c. Bidang Perumahan, terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan Perumahan;
  2. Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal; dan
  3. Seksi Pengembangan Kawasan.
- d. Bidang Sumberdaya Air, terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan Sumberdaya Air;
  2. Seksi Sungai dan Sumberdaya Air Lainnya; dan
  3. Seksi Irigasi.
- e. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
  2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
  3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- f. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan Cipta Karya;
  2. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
  3. Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman.
- g. Bidang Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan Energi Sumber Daya Mineral;

2. Seksi Energi; dan
  3. Seksi Geologi dan Sumberdaya Mineral.
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral

#### Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan pengendalian urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
  - b. perumusan kebijakan teknis urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
  - c. pelaksanaan pengaturan teknis, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian perumahan, sumberdaya air, bina marga, cipta karya dan energi sumberdaya mineral;
  - d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan pengairan lintas Kabupaten/Kota tertentu serta strategis;
  - e. pemberian fasilitasi dan pengendalian pembiayaan perumahan;
  - f. pelaksanaan pembinaan perumahan formal, swadaya;
  - g. pelaksanaan pengembangan kawasan;
  - h. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung kawasan budaya;
  - i. pemberian fasilitasi pengembangan pelaku pembangunan perumahan dan peran serta masyarakat;
  - j. pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan dan pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
  - k. pengelolaan kelistrikan, energi baru, terbarukan, minyak dan gas serta bahan bakar lainnya lingkup urusan Pemerintah Daerah;
  - l. pengelolaan sumberdaya mineral, kegeologian, air tanah, lingkup urusan Pemerintah Daerah;

- m. pemberian fasilitasi urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan serta energi sumber daya mineral Kabupaten/Kota;
- n. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- o. pelaksanaan pelayanan umum urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- q. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyusunan program Dinas;
  - c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
  - d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Dinas;
  - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
  - f. pengelolaan keuangan Dinas;
  - g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
  - h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - i. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 5

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Program dan Informasi.

## Pasal 6

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, keputastakaan, dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. pengelolaan kearsipan;
  - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
  - d. pengelolaan barang Dinas;
  - e. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
  - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
  - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
  - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
  - i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
  - j. pengelolaan keputastakaan Dinas;
  - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
  - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan barang Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. pengelolaan keuangan Dinas;
  - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
  - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
  - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;

- f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai tugas menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyusunan rencana anggaran Dinas;
  - c. penyusunan program pekerjaan umum, perumahan dan energi sumberdaya mineral;
  - d. penyiapan kebijakan teknis pekerjaan umum, perumahan dan energi sumberdaya mineral;
  - e. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi;
  - f. pengendalian, monitoring dan evaluasi program pekerjaan umum, perumahan dan energi sumberdaya mineral;
  - g. penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Informasi; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Perumahan

#### Pasal 9

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pembiayaan perumahan, pembinaan perumahan formal dan perumahan swadaya, pengembangan kawasan, pembinaan pelaku pembangunan perumahan serta peranserta masyarakat dan sosial budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perumahan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perumahan;

- c. fasilitasi pembiayaan pembangunan baru dan perbaikan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan;
- d. pembinaan pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan perumahan swadaya;
- e. pembinaan perbaikan serta pemanfaatan perumahan formal;
- f. pengembangan kawasan untuk sistem pengembangan kawasan, kawasan skala besar, kawasan khusus, keterpaduan sarana kawasan, dan keserasian kawasan;
- g. pemberdayaan pelaku pembangunan perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya untuk pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan, dan pemanfaatan perumahan;
- h. pengendalian pelaksanaan program Bidang Perumahan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Perumahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

Bidang Perumahan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Perumahan;
- b. Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal; dan
- c. Seksi Pengembangan Kawasan.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan Perumahan mempunyai tugas menyusun program, fasilitasi dan pengaturan bidang perumahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan Perumahan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan perumahan;
  - c. penyiapan program kegiatan Bidang Perumahan;
  - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program bidang perumahan;
  - e. penyiapan bahan rekomendasi teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas bidang perumahan;
  - f. penyelenggaraan fasilitasi bantuan teknis serta stimulasi pembiayaan pembangunan/perbaikan perumahan swadaya dan perumahan formal;
  - g. penyusunan instrumen pengaturan pengembangan perumahan swadaya, perumahan formal dan pengembangan perumahan berbasis kawasan;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan bidang perumahan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perencanaan Perumahan; dan  
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal mempunyai tugas pembinaan serta fasilitasi pengembangan perumahan swadaya dan perumahan formal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis perumahan swadaya dan perumahan formal;
  - c. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis, serta pendampingan pelaksanaan pengembangan perumahan swadaya dan perumahan formal;
  - d. penyelenggaraan peningkatan kapasitas serta peran kelembagaan dan pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan swadaya dan perumahan formal;
  - e. penyelenggaraan fasilitasi dan atau stimulasi prasarana, sarana, serta utilitas perumahan swadaya dan perumahan formal;
  - f. penyelenggaraan fasilitasi dan atau stimulasi pembangunan/perbaikan perumahan swadaya dan perumahan formal;
  - g. pengembangan perumahan swadaya dan perumahan formal;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pengembangan perumahan swadaya dan perumahan formal;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan kawasan perumahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan kawasan perumahan;

- c. koordinasi pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan perumahan;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan perumahan;
- e. pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan perumahan;
- f. pembinaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan perumahan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan perumahan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat  
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sumber daya air;
  - c. penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan sumber daya air;
  - d. perencanaan teknis sumber daya air;
  - e. pengaturan dan pembinaan sumber daya air;
  - f. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana sumber daya air;
  - g. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Sumber Daya Air;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;

- b. Seksi Sungai dan Sumber Daya Air lainnya; dan
- c. Seksi Irigasi.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyusun program, rencana teknis, monitoring dan evaluasi bidang sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan sumber daya air;
  - c. penyusunan program kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
  - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program Bidang Sumber Daya Air;
  - e. penyusunan rencana teknis bidang sumber daya air;
  - f. fasilitasi wadah koordinasi sumber daya air di DIY;
  - g. penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan sarana dan prasarana sumber daya air;
  - h. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan pengambilan/pemanfaatan air permukaan;
  - i. pelaksanaan eksaminasi perencanaan teknis sarana dan prasarana sumber daya air;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Sumber Daya Air;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perencanaan Sumber Daya Air; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta pengembangan sarana dan prasarana sungai dan sumber air lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis sungai dan sumber daya air lainnya;
  - c. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana sungai dan sumber daya air lainnya;

- d. pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana sungai dan sumber daya air lainnya;
- e. pelaksanaan konservasi sungai dan sumber daya air lainnya;
- f. pengendalian daya rusak air;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Irigasi mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta pengembangan sarana dan prasana irigasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Irigasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis irigasi;
  - c. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pengembangan sarana dan prasana irigasi;
  - d. pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana irigasi;
  - e. pemberian bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Irigasi; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima Bidang Bina Marga

#### Pasal 19

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan pengawasan bidang kebinamargaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis jalan dan jembatan;
  - c. penyusunan rencana teknis jalan dan jembatan;

- d. pembinaan, pengaturan dan bimbingan teknis pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
- e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta desiminasi bimbingan teknis pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
- g. penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Bina Marga; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

Bidang Bina Marga terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, teknis jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan jalan dan jembatan;
  - c. penyiapan program kegiatan Bidang Bina Marga;
  - d. pelaksanaan sistem manajemen jalan dan jembatan;
  - e. penyusunan rencana teknis konstruksi jalan dan jembatan;
  - f. penyiapan dokumen teknis pelaksanaan jalan dan jembatan;
  - g. penyiap bahan rekomendasi perencanaan teknis jalan dan jembatan;
  - h. pengelolaan data jalan dan jembatan;
  - i. penyusunan leger jalan dan jembatan;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Bina Marga;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 22

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja ;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pembangunan jalan dan jembatan;
  - c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
  - d. pemberian bantuan teknis pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
  - e. pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
  - f. pengawasan teknik pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 23

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - c. pelaksanaan inspeksi dan inventarisasi kerusakan jalan dan jembatan;
  - d. pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - e. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan pemanfaatan ruang milik jalan;
  - f. pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - g. pengawasan teknis pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Cipta Karya

Pasal 24

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung, serta penataan bangunan dan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya;
  - c. pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung serta penataan bangunan dan lingkungan;
  - d. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan bangunan gedung negara;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Cipta Karya; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Cipta Karya terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Cipta Karya;
- b. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
- c. Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman.

Pasal 26

- (1) Seksi Perencanaan Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan perencanaan teknis sarana dan prasarana keciptakaryaannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan Cipta Karya mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan cipta karya;
  - c. penyiapan program kegiatan Bidang Cipta Karya;
  - d. penyebarluasan peraturan perundangan bidang keciptakaryaannya;
  - e. fasilitasi dan penyusunan rencana induk pengembangan sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung, serta penataan bangunan dan lingkungan;

- f. penyiapan bahan kajian/rekomendasi teknis prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung, serta penataan bangunan dan lingkungan;
- g. penyusunan perencanaan teknis, dokumen pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung, serta penataan bangunan dan lingkungan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Cipta Karya;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perencanaan Cipta Karya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan prasarana dan sarana air minum, serta penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis air minum, air limbah, persampahan, dan drainase;
  - c. fasilitasi dan pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, dan drainase;
  - d. pembangunan dan pengembangan prasarana air minum, air limbah, persampahan, dan drainase;
  - e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air minum, air limbah, persampahan, dan drainase;
  - f. perumusan bahan tarif air minum regional;
  - g. fasilitasi dan penyelenggaraan kebutuhan air baku dan pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM) regional;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 28

- (1) Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, serta pengawasan penataan bangunan dan pengembangan permukiman.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis penataan bangunan dan pemukiman;
  - c. penyiapan bahan kajian perubahan status rumah negara;
  - d. pembangunan, pembinaan dan fasilitasi penataan Bangunan dan pengembangan Permukiman;
  - e. penyiapan bahan pertimbangan teknis pembangunan bangunan gedung dan rumah negara;
  - f. pengawasan penerapan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya serta gedung negara;
  - g. pelaksanaan eksaminasi perencanaan teknis bangunan gedung Pemerintah;
  - h. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kawasan Siap Bangun (KASIBA)/Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BagianKetujuh

#### Bidang Energi Sumber Daya Mineral

#### Pasal 29

- (1) Bidang Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, dan pembangunan di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, sumber daya mineral, geologi, serta air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis energi dan sumber daya mineral;
  - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral;
  - d. penyusunan bahan penetapan wilayah izin usaha di bidang energi dan sumber daya mineral;
  - e. penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan dan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang di bidang energi dan sumber daya mineral;

- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan penetapan nilai perolehan air tanah (NPA);
- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
- h. penyusunan bahan penetapan tarif tenaga listrik dan pemanfaatan jaringan listrik untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika;
- i. penyusunan bahan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, serta penjualan kelebihan tenaga listrik;
- j. penyediaan dan pengawasan sarana dan prasarana energi dan sumber daya mineral;
- k. pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;
- l. penyediaan sistem dan pelayanan informasi bidang energi dan sumber daya mineral;
- m. pengaturan dan pembinaan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- n. penyediaan dan pengawasan pembangunan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Energi Sumber Daya Mineral; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 30

Bidang Energi Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Energi Sumber Daya Mineral;
- b. Seksi Energi; dan
- c. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 31

- (1) Seksi Perencanaan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengelolaan kegeologian dan air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang kegeologian dan air tanah;
  - c. penyusunan rencana pengelolaan kegeologian dan air tanah;
  - d. penelitian dan pengembangan kegeologian dan air tanah;
  - e. pendayagunaan kegeologian dan air tanah;

- f. penyiapan bahan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah di DIY;
- g. penyiapan bahan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di DIY;
- h. penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis penerbitan izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah di DIY;
- i. penyiapan bahan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) pengambilan air tanah pada cekungan air tanah di DIY;
- j. penyediaan dan pengawasan sarana dan prasarana kegeologian dan air tanah;
- k. pengembangan dan pemanfaatan kegeologian dan air tanah;
- l. penyusunan data dan informasi kegeologian dan air tanah;
- m. pengkajian pengelolaan lingkungan kegiatan pengeboran air tanah, penggalian air tanah, penurapan mata air dan pengambilan air tanah pada cekungan air tanah di DIY;
- n. pembinaan pembangunan di bidang kegeologian dan air tanah;
- o. monitoring dan evaluasi pengelolaan kegeologian dan air tanah;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perencanaan Energi Sumber Daya Mineral; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 32

- (1) Seksi Energi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengelolaan ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Energi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, dan konservasi energi;
  - c. penyusunan rencana pengelolaan ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, dan konservasi energi;
  - d. penyiapan bahan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED);
  - e. penyiapan data dan informasi ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, dan konservasi energi;
  - f. pengembangan dan pemanfaatan ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, dan konservasi energi;

- g. penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya di DIY;
- h. penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- i. penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya di DIY;
- j. penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik di DIY;
- k. penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya di DIY;
- l. penyiapan bahan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;
- m. penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin pemanfaatan jaringan listrik untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- n. penyiapan bahan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- o. penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- p. penyediaan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik, energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- q. pengkajian pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- r. penyusunan data dan informasi ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- s. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, dan konservasi energi;
- t. monitoring dan evaluasi ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Energi; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 33

- (1) Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengelolaan sumber daya mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis bidang sumber daya mineral;
  - c. perencanaan pengelolaan sumber daya mineral;
  - d. penelitian dan pengembangan sumber daya mineral;
  - e. pendayagunaan sumber daya mineral;
  - f. pengembangan usaha pertambangan umum;
  - g. penyiapan bahan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan di DIY dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
  - h. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin usaha pertambangan mineral logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada di DIY termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
  - i. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada di DIY termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
  - j. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;
  - k. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
  - l. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
  - m. penyiapan bahan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
  - n. penyediaan sarana dan prasarana sumber daya mineral;
  - o. pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral;
  - p. penyusunan data dan informasi sumber daya mineral;
  - q. pengkajian pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan umum di DIY;
  - r. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang sumber daya mineral;
  - s. monitoring dan evaluasi pengelolaan sumber daya mineral;

- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 42);
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 84); dan
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 6),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 2 September 2015

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 2 September 2015

SEKRETARIS DAERAH


DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 62

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DEWO ISNU BROTO I.S.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19640714 199102 1 001